



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaeni Alias Jeni Bin Usup
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/7 Oktober 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Bagogog RT/RW 006/006 Desa Klapanunggal  
Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jaeni Alias Jeni Bin Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Saut L. Tobing, S.H., Advokat, pada kantor "SAUT L TOBING , SH & Partners" di Kompleks Ruko Cahaya Anugerah Nomor 5 Jalan KH Norr Ali Inpeksi Kalimalang Setiadarma Tambun Selatan Bekasi Perum Cikampak Residence Nomor 29 Bojongrangkas Ciampea Bogor Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Jaeni Alias Jeni Bin Usup, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Jaeni Alias Jeni Bin Usup dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya ditahan;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam bertuliskan CAT 320 Serial Number 2DL 02935, Serial Engine 7JK 22771 Tahun Pembuatan 1996.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam type 320B No. S/N 13518601500 tahun pembuatan 1998.

Dirampas untuk Negara

- 3) 1 (satu) kantong bongkahan batu kapur dari lokasi penambangan yang diduga dilakukan oleh Jaeni Alias Jeni Bin Usup.

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 4) 1 (satu) lembar Laporan kegiatan Penghentian Penambangan Tanpa Izin dan Penanaman Pohon di lokasi Ex. Galian Nomor : 024/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 30 Januari 2020;
- 5) 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 02/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 20 Januari 2020 ;
- 6) 2 (dua) lembar Copy/Salinan Daftar Hadir rapat Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog / Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir);
- 7) 1 (satu) lembar Copy/Salinan Dokumentasi Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog / Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Hasil Penghentian dan Penertiban Galian Batu Kapur Yang Dilakukan Oleh Masyarakat tanggal 11 Pebruari 2020;
- 9) 1 (satu) lembar Copy/Salinan Surat Undangan Administratur Perum Perhutani dalam rangka penertiban kegiatan penambangangalian batu tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Nomor ; 37/058.2/Kam/Bogor/Divre Janten tanggal 26 Februari 2020 (terlegalisir);
- 10) 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 065/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 10 Juli 2020;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Naga Surya Indah dengan nomor : 001/NSI/15/V/2015 yang diterima dari : Maria Susanti dengan alamat Cibubur City sejumlah Rp.290.000.000,-(Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Pembayaran 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksavator CAT 320B Merk Caterpillar Tahun 1998, No.S/N : 13518601500.

12) 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembayaran angsuran pertama tertanggal 02 Nopember 2018 dan angsuran ke 13 tertanggal 25 Pebruari 2020 dari pembelian 1 (satu) unit ekskavator CAT 320 B Engine No. 13518601500 yang ditanda tangani oleh Sdri. Maria Susanti selaku penerima pembayaran.

Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum serta mengembalikan 2 (dua) unit escavator yang dijadikan sebagai alat bukti, atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman yang seringannya bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Jaeni Alias Jeni Bin Usup, pada hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jalan Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol Perum Perhutani Divisi Regional desa klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat atau setidaknya tidaknya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang memiliki pengalaman dalam penambangan memulai

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan pada kawasan hutan produksi milik Perhutani tersebut sejak tahun 2016 s.d terakhir tanggal 28 Agustus tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada wilayah hutan petak 4A milik perhutani Kabupaten Bogor tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Kemudian Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara mendatangkan dan menggunakan 2 (dua) unit escavator di lokasi penambangan wilayah hutan milik Perhutani yaitu merk caterpillar tipe 320 serial 2DL 02935 serial engine 7JK 22771 tahun 1996 milik Terdakwa dan merk caterpillar tipe 320B serial 13518601500 tahun 1998 milik teman Terdakwa sdr. Oman atas nama PT. Nagasurya indah;
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan penambangan ilegal pada kawasan hutan milik Perhutani dengan cara mengeruk atau mengambil batu kapur dengan escavator dan menghasilkan 10 (sepuluh) s.d 30 (tiga puluh) truk berisi batu kapur (lime stone) dan per truknya memiliki muatan sekitar 7 (tujuh) kubik serta untuk keuntungan yang didapat Terdakwa setiap pengambilan batu kapur (lime stone) adalah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per truk sehingga keuntungan Terdakwa per hari rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau rata-rata Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan juga mempekerjakan 1 (satu) orang pengawasan sdr. Fuad dan operator escavator sdr. Oman dan Sdr. Inar, masing-masing digaji oleh Terdakwa untuk pengawas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu dan untuk operator Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan ditambah uang makan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari serta biaya loading per mobil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan peringatan oleh Perhutani secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan penambangan ilegal tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Jaeni Alias Jeni Bin Usup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Jaeni Alias Jeni Bin Usup, pada hari senin tanggal 28 Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jalan Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol Perum Perhutani Divisi Regional desa klanunggal kecamatan klanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa barat atau setidaknya-tidaknya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil ambang tanpa izin menteri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang memiliki pengalaman dalam penambangan memulai melakukan penambangan pada kawasan hutan produksi milik Perhutani tersebut sejak tahun 2016 s.d terakhir tanggal 28 Agustus tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada wilayah hutan petak 4A milik perhutani Kabupaten Bogor tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Kemudian Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dengan cara mendatangkan dan menggunakan 2 (dua) unit escavator dilokasi penambangan wilayah hutan milik Perhutaniya itu merk caterpillar tipe 320 serial 2DL 02935 serial engine 7JK 22771 tahun 1996 milik Terdakwa dan merk caterpillar tipe 320B serial 13518601500 tahun 1998 milik teman Terdakwa sdr. Oman atas nama PT. Nagasurya indah;
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan penambangan ilegal pada kawasan hutanmilik Perhutani dengan cara mengeruk atau mengambil batu kapur dengan escavator dan menghasilkan 10 (sepuluh) s.d 30 (tiga puluh) truk berisi batu kapur (lime stone) dan per truknya memiliki muatan sekitar 7 (tujuh) kubik serta untuk keuntungan yang didapat Terdakwa setiap pengambilan batu kapur (lime stone) adalah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) pertruk sehingga keuntungan Terdakwa perhari rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau rata-rata Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan juga mempekerjakan 1 (satu) orang pengawas atas nama sdr. Fuad dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator escavator atas nama dr. Oman dan Sdr. Inar, masing-masing digaji oleh Terdakwa untuk pengawas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perminggu dan untuk operator Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ditambah uang makan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari serta biaya loading per mobil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan peringatan oleh Perhutani secara lisan maupun tertulis namun tidak diindahkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap melanjutkan kegiatan penambangan ilegal tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Jaeni Alias Jenis Bin Usup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b j.o Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agustin Darsono Bin Suparno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah bertugas di RPH Gunung Karang sebagai Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (RPH);
  - Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Saksi bersama dengan team dari Kementrian Lingkungan Hidup melakukan operasi pengamanan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 17/SPT/Kam/Bgr/Drive Janten/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan batu kapur di RPH Gunung Karang sudah terjadi sejak lama, penambangan terjadi pada petak 3B dan 4A selain itu juga terjadi penambangan tanah pada petak 2A;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tambang batu kapur tersebut ada juga yang sudah memiliki izin yaitu salah satunya yang di kelola oleh Koperasi Karya Manunggal Sejahtera (KMNS), akan tetapi kebanyakan tidak memiliki izin atau ilegal;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penambangan batu kapur ilegal atau tanpa izin yang terjadi di petak 4A dan 3B ada di 17 (tujuh belas) titik diantaranya dikelola oleh Terdakwa, sedangkan di petak 2A adalah tambang galian tanah terdapat 8 titik tetapi yang dilakukan penggalian ada 3 (tiga) lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di RPH Gunung Karang terdapat 3 (tiga) pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang sah, yaitu Koperasi Karya Manunggal Sejahtera (KMNS), PT. Indocement dan PT. SBI (Solusi Bangun Indonesia);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan kapur milik Terdakwa tersebut ilegal karena memang mereka tidak memiliki izin melakukan penambangan batu kapur dari Kementerian Kehutanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, penambangan batu kapur dilakukan secara manual dan mekanis, untuk yang manual dengan palu, linggis dan pahat, sedangkan untuk yang mekanis dengan menggunakan alat berat escavator;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penambangan dengan menggunakan escavator;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, escavator tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, selama Saksi bekerja sebagai Kepala RPH Gunung Karang belum pernah ada izin dari Kementerian Kehutanan dan Perum PERHUTANI tempat Saksi bekerja juga belum pernah mengeluarkan Pertimbangan Teknis (pertek) untuk dilakukan penambangan batu kapur selain untuk Koperasi Karya Manunggal Sejahtera (KMNS);
- Bahwa seingat Saksi, upaya upaya yang telah dilakukan Perum PERHUTANI dalam mengatasi pertambangan batu kapur ilegal yang terjadi di RPH Gunung Karang diantaranya adalah sosialisasi, peringatan tertulis, pemasangan papan peringatan, dan secara pribadi Saksi melakukan teguran langsung kepada pelaku ketika bertemu;
- Bahwa seingat Saksi, pernah dilakukan teguran dan juga pernah dimediasi oleh pihak perhutani diantaranya juga Terdakwa pernah ditegur, yang pertama melakukan sekitar Juni tahun 2019 pada saat patroli Saksi melakukan teguran secara lisan kepada para penambang ilegal disekitar Petak 4A dan 3B salah satunya Terdakwa, saat itu Saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan agar menghentikan penambangan dan mengajukan ijin penambangan;

- Bahwa yang kedua pada bulan Februari 2020 dilakukan sosialisasi dengan mengundang para penambang illegal di Kantor BKPH Jonggol, ada 15 (lima belas) orang yang hadir, saat itu Saksi memberikan arahan untuk menghentikan kegiatan illegal dalam kawasan hutan di Petak 4A dan 3B Desa Kelapanunggal Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang ketiga sekitar bulan April, Juli 2020 teguran tertulis, peringatan pertama tertulis, teguran kedua tertulis kepada para pelaku termasuk Terdakwa di Petak 4A dan 3B Desa Kelapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lokasi penambangan batu kapur yang dilakukan orang bernama Terdakwa berada petak 4A dan 3B dalam kawasan RPH Gunung Karang yang secara administratif berbatasan dengan desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dan termasuk Kawasan hutan produksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimungkinkan Terdakwa melakukan penambangan didalam Kawasan tersebut asal ada ijin dari Menteri;
- Bahwa mengenai Surat Pernyataan Pengakuan tanah Kawasan hutan negara dalam pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor sebagaimana barang bukti, pemegang surat hanya dapat menggarap lahan dengan cara menanam lahan tersebut dengan tanaman albasia atau jenis tanaman lain seperti picung, jengkol dan tanaman semusim, namun tidak diperbolehkan melakukan penambangan batu kapur karea harus seijin dari Menteri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Tini Prihatini Binti TB Djaya Sasmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kepala desa Klapanunggal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penambangan Batu Kapur yang dilakukan masyarakat adalah kegiatan penambangan tanpa izin dari instansi Perum Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto hasil kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa foto-foto penambangan secara ilegal yang dilakukan oleh Masyarakat terdapat bekas galian batu kapur, pondok masyarakat, Papan Larangan dan alat berat Excavator di areal penambangan adalah merupakan lokasi penambangan batu kapur/Limestone di wilayah Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- Bahwa ada larangan atau peringatan yang disampaikan oleh Pihak Perum Perhutani, maupun aparat Desa setempat kepada masyarakat yang melakukan penambangan Batu Kapur/Limestone di wilayah Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor berupa Papan Larangan yang dipasang di areal lokasi penambangan Batu Kapur/Limestone yang dipasang oleh aparat Desa dan Polsek Klapanunggal setempat dan juga Papan Larangan yang dipasang oleh pihak Perum Perhutani, dari Pihak Desa bersama-sama dengan Pihak Polsek dan Perum Perhutani memberikan himbauan larangan dan himbauan untuk penanaman pohon kembali/reboisasi, arahan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Suwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan tentang tugasnya sebagai Polisi Kehutanan merupakan jabatan fungsional Polhut yang diangkat oleh Menteri;
- Saksi menjelaskan, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi dan beberapa rekan kerja Saksi sebagai Polhut/SPORC Brigade Elang mendapat tugas dalam kegiatan Penegakan Hukum dibidang Kehutanan di Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Barat secara Administratif masuk wilayah Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Direktur PPH Nomor : ST.224/PPH/PPHJB/GKM.2/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang melibatkan juga personil PPNS, Kepolisian dan TNI;
- Saksi bersama-sama dengan tim dari POLRI, Polhut dan PPNS melihat dan menemukan adanya kegiatan penambangan batu kapur yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Kawasan Hutan Produksi Gunung Karang RPH Gunung Karang BKPH Jonggol Perum Perhutani Devisi Regional Jawa Barat, Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor berupa penambangan batu kapur tersebut dilakukan menggunakan alat ekskavator sebanyak 2 (dua) Unit;

- Bahwa dilokasi ditemukan kegiatan atau usaha penambangan batu kapur, Nampak berupa terkikisnya dinding galiannya atau tinggi tebing teras setinggi sekira 50 meter kemudian adanya dinding galian yang curam diakibatkan oleh adanya aktifitas penambangan batu kapur tersebut;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan tim menghentikan kegiatan penambangan batu kapur tersebut serta melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan dokumen perizinan yang dimiliki, selanjutnya Saksi melaporkan kepada pimpinan dan arahan pimpinan agar berkoordinasi dengan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa bersama-sama tim selanjutnya mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan pemasangan papan informasi, kemudian membawa dan mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) unit Ekskavator;
- Bahwa berdasarkan informasi dan pengakuan seorang warga menerangkan bahwa sebagai penanggungjawab kegiatan penambangan batu kapur di lokasi tersebut yaitu Terdakwa yang beralamat di Kp. Bagogog RT 006/006 Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Terdakwa memperkerjakan pegawai sebagai Pengawas atau Cecker, Operator Ekskavator untuk bekerja melakukan kegiatan atau usaha penambangan batu kapur;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin penambangan sesuai aturan yang berlaku, diantaranya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin penambangan yang diterbitkan oleh Menteri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Anang Kuncoro Wibisono, A. Md Bin Bambang Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bogor adalah salah satu unit manajemen pengelolaan hutan di wilayah Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Luas wilayahnya 49.337,06 Ha meliputi kawasan hutan yang berada di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi potensi sumber daya hutan tahun 2014, kawasan hutan KPH Bogor adalah Hutan Produksi seluas 43.494,74 Ha (88,16 %) dan 5.842,32 Ha (11,84 %) merupakan Hutan untuk Kawasan Perlindungan;
- Bahwa Saksi bersama PPNS Kementerian Lingkungan Hidup yaitu melakukan pengambilan titik koordinat berdasarkan lokasi yang telah ditunjuk oleh PPNS Kementerian LHK yang berada di RPH Gunung Karang BKPH Jonggol KPH Bogor berdasarkan Surat Kepala Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara Nomor : S.92/PPHLHK.2/SW-1/PPNS/9/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal : Permintaan Penugasan Staf pemetaan dan Surat Tugas Kepala Satuan Pemangkuan Hutan Bogor Perum Perhutani Nomor : 126/012.2/SP/BGR/DIVREGJANTEN/2020 tanggal 3 September 2020;
- Bahwa proses pengambilan titik koordinat yang berada di RPH Gunung Karang BKPH Jonggol KPH Bogor adalah pada lokasi yang telah ditunjuk oleh PPNS Kementerian LHK atas dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dengan prosesnya sebagai berikut setelah ditunjukkan lokasi oleh PPNS selanjutnya Saksi melakukan pengambilan titik koordinat pada bagian terluar areal yang telah ditunjuk dengan menandai/mengambil titik koordinat dengan format GPX menggunakan sistem koordinat UTM sehingga diperoleh areal atau polygon;
- Bahwa areal atau polygon yang diambil ada sebanyak 4 (empat) lokasi, dengan identitas lokasi sebagai berikut : areal Terdakwa, areal Idrus Efendi Alias Idrus Bin Sanin, areal Yandri Setiawan Alias Yandri Bin Ahmad Hidayat dan areal Yayan Bin Hudi, yang mana pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Garmin GPS map 60CSx dengan akurasi  $\pm 10$  Meter.
- Bahwa Saksi memplotkan/overlay titik koordinat lokasi tersebut kedalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya pada RPH Gunung karang SK Menhut Nomor 195/KPTS-II/2003 Tentang SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas  $\pm 816.603$  Ha, proses memplotkan/overlay titik koordinat ke dalam peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnya pada RPH Gunung karang ada 2 (dua) cara yaitu secara manual dan menggunakan program komputer, sistem informasi geografis terdapat kesesuaian lokasi 28 (dua puluh delapan) titik koordinat yang berada pada 4 (empat) areal termasuk pada peta wilayah kerja Pengelolaan Perum Perhutani KPH Bogor khususnya RPH Gunung Karang dan SK Menhut Nomor 195/KPTS-II/2003 Tentang SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat seluas  $\pm 816.603$  Ha;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yaitu Imam Budiman, S.T., MAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli :
  1. Staf Bidang Pertambangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur;
  2. Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur;
  3. Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur;
  4. Staf pada Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Kepala Seksi Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa tupoksi Ahli dalam bidang pertambangan di Kantor UPTD Dinas Energi Sumber Daya Mineral Wilayah II Bogor Provinsi Jawa Barat adalah pengelolaan kegiatan pertambangan yang meliputi kegiatan pembinaan dan pengendalian pada kegiatan pertambangan yang berijin;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika ingin mengajukan pinjam pakai kawasan Hutan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan mineral adalah harus memiliki pertimbangan teknis atas dasar ketentuan tersebut diatas, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan aktivitas/kegiatan pertambangan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah atau menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa terkait dengan permasalahan dimana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada sebagian dan atau seluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dapat dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kegiatan Pertambangan Tanpa Izin tidak memiliki batasan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice) sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan potensi kecelakaan tambang. Disamping itu, Pertambangan Tanpa Izin bukan saja menyebabkan potensi penerimaan negara berkurang, tetapi juga Negara/Pemerintah harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan pemborosan sumber daya mineral;
- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 menyatakan setiap usaha pertambangan dalam bentuk : a. IUP, b. IPR dan c. IUPK;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme perijinan di bidang pertambangan. Proses pengajuan perijinan dilakukan secara online melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat, tingkatan perijinan yaitu Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) dan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi), dan apabila lokasi penambangan merupakan kawasan hutan, maka terlebih dahulu pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengajukan IPPKH kepada Kementerian KLHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, bahwa tidak terdapat Ijin Usaha Pertambangan An. Terdakwa di Gunung Karang, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa hasil overlay koordinat tersebut dengan peta lokasi izin penambangan yang terdaftar pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa ijin di blok Gunung Karang, Kelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan berupa batu kapur/linestone dan hasil nya oleh Terdakwa di jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh tidak merata perbulannya;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah garapan orang lain, dan Terdakwa melakukan penambangan atas persetujuan pemilik tanah garapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bentuk kepemilikan tanah garapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengurus ijin penambangan karena mahal;
- Bahwa benar ada beberapa kali Terdakwa ditegur secara lisan dan tulisan namun tidak Terdakwa indahkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin karena disekitarnya juga banyak melakukan penambangan tersebut.
- Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut Terdakwa menggunakan ekskavator sebanyak 2 (dua) unit.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ekskavator tersebut milik Terdakwa dan yang 1 (satu) milik dari sdr Anam, dan Terdakwa menyewa dengan sdr Anam.
- Bahwa Terdakwa membeli eskvator tersebut dalam keadaan mati dan di beli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dari sdr Anam.
- Bahwa Terdakwa membeli ekskavator tersebut dengan cara dicicil langsung kepada sdr Anam dan dibayarkan setiap bulan kurang lebih sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) untuk lagi Terdakwa menyewa dari sdr Anam als Oman, karena sdr Anam tidak dipergunakan dengan system bagi hasil.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa alat berat excavator yang Terdakwa miliki sebanyak 2 (dua) unit yaitu : 1 (satu) unit Hydraulic ekskavator Merk Caterpillar, Tipe 320 Serial Number 2DL 02935, Serial Engine 7JK 22771 Tahun Pembuatan 1996, adalah milik Terdakwa sendiri dan 1 (satu) unit ekskavator CAT 320B Merk Caterpillar, Serial Engine 13518601500 tahun pembuatan 1998 adalah milik rekan Terdakwa yang bernama Oman;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penambangan sendiri Terdakwa bekerja sebagai Penambang Gunung Kapur di Klapanunggal sudah berjalan sekitar dari Tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa penambangan batu kapur dilakukan dengan cara sebagai berikut gunung batu kapur digaruk atau dilubangi menggunakan ekskavator untuk mengeluarkan batu kapurnya. Setelah batu dikeluarkan kemudian dinaikkan ke mobil colt diesel menggunakan ekskavator, untuk batu yang besar di pecah terlebih dahulu sebelum dinaikkan ke atas truk colt diesel.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Anim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi mengetahui bila Terdakwa melakukan penambangan RPH Gunung Karang BKPH Jonggol Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat, dan tepatnya di desa klapanunggal;
  - Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa ingin membeli ekskavator milik Saksi;
  - Bahwa benar 1 (satu) unit ekskavator CAT dalam keadaan tidak hidup tetapi Terdakwa mau membelinya karena untuk melakukan tambang;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli kepada Saksi dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah membayar beberapa kali kepada Saksi dan setiap bulan Terdakwa membayar kepada Saksi kurang lebih Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa eskvator yang dibeli melalui Saksi diperbaiki sendiri oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak tahu dimana Terdakwa memperbaiki ekskavator tersebut sehingga dapat digunakan kembali;
- Bahwa benar sejak Terdakwa tertangkap Saksi sudah beberapa bulan ini tidak dibayar cicilannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Anam Alias Oman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengetahui bila Terdakwa ditangkap oleh team penegakan hukum kementria lingkungan hidup sekitar bulan agustus 2020 sehubungan Terdakwa melakukan tambang tanpa ijin;
- Bahwa benar Saksi mempunyai ekskavator yaitu 1 (satu) unit ekskavator CAT 320B Merk Caterpillar Tahun 1998;
- Bahwa benar Saksi menyewakan kepada Terdakwa sehubungan ekskavator tersebut sudah lama Saksi tidak pergunakan;
- Bahwa benar Saksi menyewakan tersebut dengan cara bagi hasil penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di daerah gunung karang klanunggal;
- Bahwa benar system yang dibayarkan oleh Terdakwa tergantung bila ada pesanan untuk mencari batuan dan pengakutan keatas truk.
- Bahwa benar setiap pembayaran dilakukan pada akhir bulan dan Saksi terkadang menerima antara Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,- akan tetapi itu belum tentu setiap bulan Terdakwa membayar sewa kepada Saksi.
- Bahwa benar setiap pengambilan batu menggunakan ekskavator milik Saksi, Saksi mendapatkan Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) sekali muat batu ke dalam truk.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa akan menyewa alat ekskavator tersebut diambil langsung oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam bertuliskan CAT 320 Serial Number 2DL 02935, Serial Engine 7JK 22771 Tahun Pembuatan 1996;
- 2) 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam type 320B No. S/N 13518601500 tahun pembuatan 1998;
- 3) 1 (satu) kantong bongkahan batu kapur dari lokasi penambangan;
- 4) 1 (satu) lembar Laporan kegiatan Penghentian Penambangan Tanpa Izin dan Penanaman Pohon di lokasi Ex. Galian Nomor : 024/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 30 Januari 2020;
- 5) 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 02/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 20 Januari 2020 ;
- 6) 2 (dua) lembar Copy/Salinan Daftar Hadir rapat Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog / Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir);
- 7) 1 (satu) lembar Copy/Salinan Dokumentasi Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog/Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Hasil Penghentian dan Penertiban Galian Batu Kapur Yang Dilakukan Oleh Masyarakat tanggal 11 Pebruari 2020;
- 9) 1 (satu) lembar Copy/Salinan Surat Undangan Administratur Perum Perhutani dalam rangka penertiban kegiatan penambangangalian batu tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Nomor ; 37/058.2/Kam/Bogor/Divre Janten tanggal 26 Februari 2020 (terlegalisir);
- 10) 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 065/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Naga Surya Indah dengan nomor : 001/NSI/15/V/2015 yang diterima dari : Maria Susanti dengan alamat Cibubur City sejumlah Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Pembayaran 1 (satu) unit ekskavator CAT 320B Merk Caterpillar Tahun 1998, No.S/N : 13518601500.
- 12) 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembayaran angsuran pertama tertanggal 02 Nopember 2018 dan angsuran ke 13 tertanggal 25 Pebruari 2020 dari pembelian 1 (satu) unit ekskavator CAT 320 B Engine No. 13518601500 yang ditanda tangani oleh Sdri. Maria Susanti selaku penerima pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu kapur/limestone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung Karang Kelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor sebagaimana SK Menhut Nomor 195/KPTS-II/2003 Tentang SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kegiatan penambangan batu kapur/limestone tersebut dilakukan Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2020;
- Bahwa kegiatan penambangan batu kapur yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri baik berupa IUP maupun ijin pinjam pakai Kawasan hutan;
- Bahwa kegiatan penambangan batu kapur tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam bertuliskan CAT 320 Serial Number 2DL 02935, Serial Engine 7JK 22771 Tahun Pembuatan 1996 dan 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam type 320B No. S/N 13518601500 tahun pembuatan 1998;
- Bahwa sebelum diamankan dalam operasi gabungan dari RPH Gunung Karang dan Kementrian Lingkungan Hidup tanggal 31 Agustus 2020 tersebut telah beberapa kali mendapat teguran dari pihak Perhutani RPH Gunung Karang sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan kegiatan Penghentian Penambangan Tanpa Izin dan Penanaman Pohon di lokasi Ex. Galian Nomor : 024/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 30 Januari 2020, 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 20 Januari 2020, 2 (dua) lembar Copy/Salinan Daftar Hadir rapat Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog / Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir), 1 (satu) lembar Copy/Salinan Dokumentasi Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog/Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir), 1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Hasil Penghentian dan Penertiban Galian Batu Kapur Yang Dilakukan Oleh Masyarakat tanggal 11 Pebruari 2020, 1 (satu) lembar Copy/Salinan Surat Undangan Administratur Perum Perhutani dalam rangka penertiban kegiatan penambangangalian batu tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Nomor ; 37/058.2/Kam/Bogor/Divre Janten tanggal 26 Februari 2020 (terlegalisir) dan 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 065/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 10 Juli 2020;

- Bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dimana yang berada pada sebagian dan atau seluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan selain memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
- Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, bahwa tidak terdapat Ijin Usaha Pertambangan An. Terdakwa di Gunung Karang, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan dalam Kawasan hutan tanpa ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau kooprasi yang melakukan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap orang tersebut dimaknai sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Jaeni Alias Jeni Bin Usup, yang identitas selengkapannya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa ijin dari Menteri”;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan menginsyafi akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori Kesengajaan, antara lain:

a. Teori Kehendak (wilstheorie)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;

b. Teori Pengetahuan / membayangkan (voorstelling-theorie)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengisyaratkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan didalam Kawasan hutan tanpa ijin Menteri;

Menimbang, bahwa pengertian Menteri menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa pengertian penggunaan Kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan didalam Kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau penambangan tanpa ijin Menteri (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan batu kapur/limestone di Kawasan hutan produksi petak 4A Blok Gunung Karang Kelurahan/Desa Klapanunggal Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor sebagaimana SK Menhut Nomor 195/KPTS-II/2003 Tentang SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat, kegiatan penambangan batu kapur/limestone tersebut dilakukan Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana data yang terdapat pada Cabang Dinas ESDM Wilayah II Bogor, bahwa tidak terdapat Ijin Usaha Pertambangan An. Terdakwa di Gunung Karang, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, kegiatan penambangan batu kapur yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri baik berupa IUP maupun ijin pemanfaatan hutan berupa ijin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan batu kapur tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam bertuliskan CAT 320 Serial Number 2DL 02935, Serial Engine 7JK 22771 Tahun Pembuatan 1996 dan 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam type 320B No. S/N 13518601500 tahun pembuatan 1998;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum diamankan dalam operasi gabungan dari RPH Gunung Karang dan Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 31 Agustus 2020 tersebut telah beberapa kali mendapat teguran dari pihak Perhutani RPH Gunung Karang sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan kegiatan Penghentian Penambangan Tanpa Izin dan Penanaman Pohon di lokasi Ex. Galian Nomor : 024/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 30 Januari 2020, 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 02/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 20 Januari 2020, 2 (dua) lembar Copy/Salinan Daftar Hadir rapat Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog / Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir), 1 (satu) lembar Copy/Salinan Dokumentasi Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog/Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir), 1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Hasil Penghentian dan Penertiban Galian Batu Kapur Yang Dilakukan Oleh Masyarakat tanggal 11 Pebruari 2020, 1 (satu) lembar Copy/Salinan Surat Undangan Administrasi Perum Perhutani dalam rangka penertiban kegiatan penambangangalian batu tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Nomor ; 37/058.2/Kam/Bogor/Divre Janten tanggal 26 Februari 2020 (terlegalisir) dan 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 065/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dimana yang berada pada sebagian dan atau seluruhnya masuk didalam kawasan hutan, maka sebelum melakukan kegiatan pertambangan seharusnya Terdakwa selain memiliki ijin Usaha Pertambangan (IUP), juga wajib mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri yang membidangi sektor kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan batu kapur tanpa IUP di petak 4A blok Gunung Karang yang ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi (sebagaimana SK Menhut Nomor 195/KPTS-II/2003 Tentang SK Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Jawa Barat) tanpa ijin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup tersebut

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan telah melakukan perbuatan materiil sebagaimana dakwaan Penuntut Umum berupa melakukan penambangan batu kapur tanpa ijin dari Menteri baik berupa IUP maupun ijin pinjam Kawasan hutan sejak tahun 2016 sampai dengan akhir Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis dari pihak Perhutani RPH Gunung Karang namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa tersebut setelah dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi lainnya yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum, sehingga pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang menolak keterangan Saksi-Saksi dan ahli tidak relevant lagi dipersidangan ketika Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan materiilnya oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP dan sebagaimana pertimbangan sebelumnya yaitu seluruh unsur Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa memang benar yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa adalah menjadi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD, bahwa bumi, air dan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sehingga Pasal ini memberi wewenang penguasaan kepada negara salah satunya adalah mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dan hutan atau Kawasan hutan dan hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Sebagaimana ahli sampaikan dipersidangan yaitu tidak ada larangan dan dimungkinkan bagi Terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan di Kawasan hutan RPH Gunung Karang tersebut namun terlebih dahulu harus ada IUP dan ijin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup atas WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan), artinya tidak ada larangan pemanfaatan hutan oleh rakyat dalam hal ini khususnya oleh Terdakwa;

- Bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan batu kapur tetap harus memenuhi ketentuan Undang-Undang dalam artian bebas memanfaatkan Kawasan hutan namun terbatas dan harus sesuai ketentuan undang-undang agar salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu pemanfaatan hutan oleh rakyat tetap harus menjaga keberlangsungan kehidupan tidak hanya untuk generasi sekarang, namun untuk kehidupan generasi yang akan datang tercapai;
- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam bertuliskan CAT 320 Serial Number 2DL 02935, Serial Engine 7JK 22771 Tahun Pembuatan 1996;
- 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam type 320B No. S/N 13518601500 tahun pembuatan 1998;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) kantong bongkahan batu kapur dari lokasi penambangan, yang merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan agar dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Laporan kegiatan Penghentian Penambangan Tanpa Izin dan Penanaman Pohon di lokasi Ex. Galian Nomor : 024/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 30 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 02/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 20 Januari 2020;
- 2 (dua) lembar Copy/Salinan Daftar Hadir rapat Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog / Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Copy/Salinan Dokumentasi Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog/Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Hasil Penghentian dan Penertiban Galian Batu Kapur Yang Dilakukan Oleh Masyarakat tanggal 11 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Copy/Salinan Surat Undangan Administratur Perum Perhutani dalam rangka penertiban kegiatan penambangangalian batu tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Nomor ; 37/058.2/Kam/Bogor/Divre Janten tanggal 26 Februari 2020 (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 065/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Naga Surya Indah dengan nomor : 001/NSI/15/V/2015 yang diterima dari : Maria Susanti dengan alamat Cibubur City sejumlah Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Pembayaran 1 (satu) unit ekskavator CAT 320B Merk Caterpillar Tahun 1998, No.S/N : 13518601500;
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembayaran angsuran pertama tertanggal 02 Nopember 2018 dan angsuran ke 13 tertanggal 25 Pebruari 2020 dari pembelian 1 (satu) unit ekskavator CAT 320 B Engine No. 13518601500 yang ditanda tangani oleh Sdri. Maria Susanti selaku penerima pembayaran;

agar barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang giat-giatnya melestarikan hutan dan memberantas perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan dan ekosistem hutan untuk keberlangsungan kehidupan generasi sekarang dan generasi akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 89 ayat (1) huruf a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i :

1. Menetapkan terdakwa Jaeni Alias Jeni Bin Usup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan dalam Kawasan hutan tanpa ijin Menteri”;
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jaeni Alias Jeni Bin Usup oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 7 (tujuh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
  2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam bertuliskan CAT 320 Serial Number 2DL 02935, Serial Engine 7JK 22771 Tahun Pembuatan 1996;
    - 1 (satu) unit ekskavator Merk Caterpillar warna kuning hitam type 320B No. S/N 13518601500 tahun pembuatan 1998;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) kantong bongkahan batu kapur dari lokasi penambangan;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar Laporan kegiatan Penghentian Penambangan Tanpa Izin dan Penanaman Pohon di lokasi Ex. Galian Nomor : 024/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 30 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 02/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 20 Januari 2020;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Copy/Salinan Daftar Hadir rapat Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog / Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Copy/Salinan Dokumentasi Sosialisasi dan Pembinaan Penambangan Tanpa Izin Blok Bagogog/Petak 4A di wilayah kerja RPH Gunung Karang BKPH Jonggol tanggal 10 Februari 2020 (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Laporan Hasil Penghentian dan Penertiban Galian Batu Kapur Yang Dilakukan Oleh Masyarakat tanggal 11 Pebruari 2020;
- 1 (satu) lembar Copy/Salinan Surat Undangan Administratur Perum Perhutani dalam rangka penertiban kegiatan penambangangalian batu tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat Nomor ; 37/058.2/Kam/Bogor/Divre Janten tanggal 26 Februari 2020 (terlegalisir);
- 1 (satu) lembar Surat teguran Perihal Penghentian Kegiatan Penambangan Tanpa Izin atas nama saudara Jeni Nomor ; 065/058.5/Jgl/Bgr/Divre-Janten tanggal 10 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Naga Surya Indah dengan nomor : 001/NSI/15/V/2015 yang diterima dari : Maria Susanti dengan alamat Cibubur City sejumlah Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) untuk Pembayaran 1 (satu) unit ekskavator CAT 320B Merk Caterpillar Tahun 1998, No.S/N : 13518601500;
- 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima pembayaran angsuran pertama tertanggal 02 Nopember 2018 dan angsuran ke 13 tertanggal 25 Pebruari 2020 dari pembelian 1 (satu) unit ekskavator CAT 320 B Engine No. 13518601500 yang ditanda tangani oleh Sdri. Maria Susanti selaku penerima pembayaran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021,oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum., dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bagas Sasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir melalui system elektronik didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.

Darius Naftali, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 772/Pid.B/LH/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)